



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : PIA ZUMROTUL AINI Alias VIA Binti (Alm) APRILDO;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 06 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/41/VIII/2020/NARKOBA tanggal 6 Agustus 2020 dari tanggal 2 Agustus 2020 s/d 5 Agustus 2020, dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/41.a/VIII/2020/NARKOBA tanggal 5 Agustus 2020 dari tanggal 5 Agustus 2020 s/d 8 Agustus 2020;

Terdakwa Pia Zumrotul Aini Alias Via Binti Alm. Aprilido ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh M.GUNAWAN, S.H., BHRUL FUADY, S.H., M.H., dan SINCAROLINA, S.H., masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB" Beralamat di Jl. Veteran No.65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Desember 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 November 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 26 November 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8(delapan)Paket kecil berbentuk Kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip bening;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Buah kotak rokok merk SAMPURNA MILD warna putih;
- 2(Dua) Buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1(Satu) Lembar jaket warna putih bertuliskan KUXUANLV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) bersama-sama dengan Anak saksi Yudi Andrian Saputra Als Yudi Bin Dedi Doris (alm) (Diversi) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Air Putih Lama Kec. Curup Kab.Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan Anak saksi Yudi membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari sdr. Ari Adut (dpo) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli narkoba tersebut adalah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik terdakwa, setelah mendapatkan narkoba kemudian terdakwa memasukkan narkoba tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna setelahnya Anak saksi dan terdakwa pulang ke kossan terdakwa dan sesampainya dikossan terdakwa, Anak saksi selanjutnya merakit bong lalu 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba terdakwa letak di lantai selanjutnya Anak saksi Yudi mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba dan mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kotak rokok Sampoerna dengan menggunakan skop lalu memasukkan narkoba tersebut kedalam pirek yang terdapat bong setelah itu anak saksi Yudi menghisap narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu Anak saksi menyerahkan bong kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa dan Anak saksi Yudi memecah narkoba menjadi 8 (delapan) paket kecil dan selanjutnya Anak saksi Yudi memasukkan 8 (delapan) paket kecil narkoba kedalam kotak rokok Sampoerna lalu Anak saksi Yudi meminjam handphone milik terdakwa untuk bermain game dan keluar dari kossan terdakwa menuju kossan milik Anak saksi Yudi, tak lama setelahnya Anak saksi Yudi ditangkap oleh saksi ROZI SAPUTRA. SH Als ROZI Bin MARWAN dan saksi Erick Setiawan Hadi Als Erick Bin Reko yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba dan dari hasil penggeledahan terhadap Anak saksi ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Sampoerna mild 12 berisi 8 (Delapan) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening selanjutnya Anak saksi Yudi mengakui bahwa barang bukti narkoba adalah milik Anak saksi Yudi dan terdakwa, selanjutnya saksi Erick dan saksi Rozi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang rumahnya berada tepat dibelakang kossan Anak saksi Yudi, setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok Sampoerna mild 12 berisi 8 (Delapan) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening yang didapat dari Anak saksi Yudi adalah milik terdakwa dan Anak saksi, selanjutnya Anak saksi Yudi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 498/10700.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin alm. DEDI DORIS, dkk :
 1. Rincian narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8(delapan) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,19 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0201.K tanggal 06 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin DEDI DORIS (Alm), dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) bersama-sama dengan Anak saksi Yudi Andrian Saputra Als Yudi Bin Dedi Doris (alm) (Diversi) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Air Putih Lama Kec. Curup Kab.Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan Anak saksi Yudi membeli 1(satu) paket narkotika golongan I dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman dari sdr. Ari Adut (dpo) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli narkoba tersebut adalah uang milik terdakwa, setelah mendapatkan narkoba kemudian terdakwa memasukkan narkoba tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna setelahnya Anak saksi dan terdakwa pulang ke kossan terdakwa dan sesampainya dikossan terdakwa, Anak saksi selanjutnya merakit bong lalu 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba terdakwa letak di lantai selanjutnya Anak saksi Yudi mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba dan mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kotak rokok Sampoerna dengan menggunakan skop lalu memasukkan narkoba tersebut kedalam pirek yang terdapat bong setelah itu anak saksi Yudi menghisap narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu Anak saksi menyerahkan bong kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa dan Anak saksi Yudi memecah narkoba menjadi 8 (delapan) paket kecil dan selanjutnya Anak saksi Yudi memasukkan 8 (delapan) paket kecil narkoba kedalam kotak rokok Sampoerna lalu Anak saksi Yudi meminjam handphone milik terdakwa untuk bermain game dan keluar dari kossan terdakwa menuju kossan milik Anak saksi Yudi, tak lama setelahnya Anak saksi Yudi ditangkap oleh saksi ROZI SAPUTRA. SH Als ROZI Bin MARWAN dan saksi Erick Setiawan Hadi Als Erick Bin Reko yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba dan dari hasil pengeledahan terhadap Anak saksi ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Sampoerna mild 12 berisi 8 (Delapan) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening selanjutnya Anak saksi Yudi mengakui bahwa barang bukti narkoba adalah milik Anak saksi Yudi dan terdakwa, selanjutnya saksi Erick dan saksi Rozi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang rumahnya berada tepat dibelakang kossan Anak saksi Yudi, setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok Sampoerna mild 12 berisi 8 (Delapan) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening yang didapat dari Anak saksi Yudi adalah milik terdakwa dan Anak saksi, selanjutnya Anak saksi Yudi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 498/10700.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin alm. DEDI DORIS, dkk :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rincian narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 8(delapan) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - c. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,19 gram
 - d. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0201.K tanggal 06 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin DEDI DORIS (Alm), dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Air Putih Lama Kec. Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan Anak saksi Yudi membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari sdr. Ari Adut (dpo) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli narkoba tersebut adalah uang milik terdakwa, setelah mendapatkan narkoba kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkoba tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna setelahnya Anak saksi dan terdakwa pulang ke kossan terdakwa dan sesampainya dikossan terdakwa, Anak saksi selanjutnya merakit bong lalu 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba terdakwa letak di lantai selanjutnya Anak saksi Yudi mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba dan mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kotak rokok Sampoerna dengan menggunakan skop lalu memasukkan narkoba tersebut kedalam pirek yang terdapat bong setelah itu anak saksi Yudi menghisap narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu Anak saksi menyerahkan bong kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa dan Anak saksi Yudi memecah narkoba menjadi 8 (delapan) paket kecil dan selanjutnya Anak saksi Yudi memasukkan 8 (delapan) paket kecil narkoba kedalam kotak rokok Sampoerna lalu Anak saksi Yudi meminjam handphone milik terdakwa untuk bermain game dan keluar dari kossan terdakwa menuju kossan milik Anak saksi Yudi, tak lama setelahnya Anak saksi Yudi ditangkap oleh saksi ROZI SAPUTRA. SH Als ROZI Bin MARWAN dan saksi Erick Setiawan Hadi Als Erick Bin Reko yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba dan dari hasil penggeledahan terhadap Anak saksi ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Sampoerna mild 12 berisi 8 (Delapan) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening selanjutnya Anak saksi Yudi mengakui bahwa barang bukti narkoba adalah milik Anak saksi Yudi dan terdakwa, selanjutnya saksi Erick dan saksi Rozi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang rumahnya berada tepat dibelakang kossan Anak saksi Yudi, setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok Sampurna mild 12 berisi 8 (Delapan) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening yang didapat dari Anak saksi Yudi adalah milik terdakwa dan Anak saksi, selanjutnya Anak saksi Yudi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 498/10700.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin alm. DEDI DORIS, dkk :
 1. Rincian narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8(delapan) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - e. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,19 gram
 - f. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0201.K tanggal 06 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin DEDI DORIS (Alm), dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup atas nama terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) dengan nomor reg.labor 13303, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina , Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERICK SETIAWAN HADI Alias ERICK Bin REKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib, di depan Sebuah rumah Kosan yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa PIA ZUMROTUL AINI Alias VIA Binti Alm APRILDO karena masalah narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA Alias YUDI Bin DEDI DORIS (Alm);
 - Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening, 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12, 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening, 1(Satu) lembar jaket warna putih merk KUXUANLV;
 - Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib anggota saat narkoba Curup melaksanakan Undercover - buy kemudian saksi berpura pura memesan narkotika jenis sabu kepada Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12 dan setelah dibuka ternyata berisi 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening bersama 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
 - Bahwa Anak Saksi Yudi mengaku barang bukti tersebut adalah milik ia bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap anak saksi YUDI kemudian kami berhasil mengamankan terdakwa;
 - Bahwa 8(Delapan) paket Kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli Anak Saksi YUDI dari seorang laki-laki bernama panggilan ARI ADUT menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa paket sabu tersebut dikuasai oleh Anak Saksi YUDI adalah untuk diserahkan atau jual kepada orang lain;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening tersebut adalah untuk terdakwa gunakan dan untuk terdakwa serahkan kepada orang lain;
 - Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi YUDI dan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam Bentuk bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YASHILLA SEPTIARYANDRI Alias CA Binti HENDRI YADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan sihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib, Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA dan Terdakwa PIA ZUMROTUL AINI Als PIA Binti Alm. APRILDO ditangkap anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong karena menggunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi YUDI dan Terdakwa VIA Saksi sedang berada di Kosan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memberikan Narkotika tersebut kepada Anak Saksi YUDI dan pada saat terdakwa di ditangkap baru mengetahui bahwa terdakwa memberikan Narkotika tersebut kepada Anak Saksi YUDI;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang menyuruh Anak Saksi YUDI untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki bernama ARI ADUT menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12 dan setelah dibuka ternyata berisi 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening bersama 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Anak Saksi YUDI dan Terdakwa berupa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman Jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat masalah Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib di sebuah Kosan yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong karena Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA terlebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian setelah itu terdakwa juga di tangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa : 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12 dan setelah dibuka ternyata berisi 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening bersama 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
- Bahwa Ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun selain barang bukti yang ada pada Anak Saksi YUDI;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa berikan pada Anak Saksi YUDI untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi YUDI adalah sebagai teman saja;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan Anak Saksi YUDI sudah menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut seharga Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening'
- 1 (Satu) kotak rokok Sampurna mild 12;
- 2 (dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
- 1 (Satu) lembar jaket warna putih merk KUXUANLV;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 498/10700.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin alm. DEDI DORIS, dkk : Rincian narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut : 8(delapan) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,19 gram, Untuk Balai POM seberat :0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0201.K tanggal 06 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin DEDI DORIS (Alm), dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine NARKOBA dari RSUD Curup atas nama terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) dengan nomor reg.labor 13303, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.,PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib di sebuah Kosan yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong karena Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa : 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12 dan setelah dibuka ternyata berisi 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening bersama 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
- Bahwa Ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun selain barang bukti yang ada pada Anak Saksi YUDI;
- Bahwa 8(Delapan) paket Kecil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa berikan pada Anak Saksi YUDI untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi YUDI sudah menggunakan Narkotika tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa 8(Delapan) paket Kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli Anak Saksi YUDI dari seorang laki-laki bernama ARI ADUT menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 498/10700.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin alm. DEDI DORIS, dkk : Rincian narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut : 8(delapan) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,19 gram, Untuk Balai POM seberat :0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0201.K tanggal 06 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin DEDI DORIS (Alm), dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan hasil test urine NARKOBA dari RSUD Curup atas nama terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) dengan nomor reg.labor 13303, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.,PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa PIA ZUMROTUL AINI Alias VIA Binti Alm APRILDO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Saksi YUDI ditemukan 8(Delapan) paket Kecil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa berikan pada Anak Saksi YUDI untuk diserahkan kepada orang lain dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang mana sebelumnya terdakwa beli seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dirumah seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di daerah Kepala Curup dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut membeli sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 22.10 Wib di sebuah Kosan yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong karena Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa Anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap anak Saksi YUDI ANDRIAN SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa : 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12 dan setelah dibuka ternyata berisi 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening bersama 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
- Bahwa Ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun selain barang bukti yang ada pada Anak Saksi YUDI;
- Bahwa 8(Delapan) paket Kecil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa berikan pada Anak Saksi YUDI untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi YUDI sudah menggunakan Narkotika tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa 8(Delapan) paket Kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli Anak Saksi YUDI dari seorang laki-laki bernama ARI ADUT menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 498/10700.00/2020 tanggal 03 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin alm. DEDI DORIS, dkk :



Rincian narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
8(delapan) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,19 gram, Untuk Balai POM seberat :0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0201.K tanggal 06 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama YUDI ANDRIAN SAPUTRA Als YUDI Bin DEDI DORIS (Alm), dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan hasil test urine NARKOBA dari RSUD Curup atas nama terdakwa Pia Zumrotul Aini als Via Binti Aprildo (alm) dengan nomor reg.labor 13303, tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina, Sp.,PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa 8(Delapan) paket Kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli Anak Saksi YUDI dari seorang laki-laki bernama ARI ADUT menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan pada Anak Saksi YUDI untuk diserahkan kepada orang lain. Perbuatan terdakwa dan Anak Saksi YUDI tersebut dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang sebagaimana unsur pasal ini dan sabu sabu tersebut dan telah dikuatkan dengan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Pemufakatan Jahat Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5(tahun) tahun dan 6(enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) subsidi 6(enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening'
- 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12;
- 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
- 1(Satu) lembar jaket warna putih merk KUXUANLV;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PIA ZUMROTUL AINI Alias VIA Binti (Alm) APRILDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8(Delapan) paket Kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening'
 - 1(Satu) kotak rokok Sampurna mild 12;
 - 2(dua) Buah skop terbuat dari Pipet Warna Bening;
 - 1(Satu) lembar jaket warna putih merk KUXUANLV;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)